

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan bervariasinya dana yang diperoleh nagari untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari maka penggunaan dan peruntukannya juga berbeda, BAMUS melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan nagari dari setiap tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. BAMUS menjadi lembaga nagari yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari serta menyelenggarakan musyawarah nagari. Ini berarti bahwa BPD memiliki fungsi politik yang kuat (representasi, kontrol dan deliberasi) dalam melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan keuangan nagari dari setiap tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dimana pemahaman akan tugas dan fungsi yang tidak menyeluruh dari setiap anggota; hubungan antara Wali Nagari dan BAMUS yang belum berjalan maksimal dalam setiap proses

penyelenggaraan pemerintah nagari serta proses pembinaan dan pendampingan yang tidak komperhensif dan menyeleruh terhadap BAMUS.

3. Pengaturan BAMUS melalui perda disetiap Kabupaten/Kota diharapkan menjadi mekanisme penguatan BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kedepan Perda yang akan disusun meski memperhatikan memastikan penguatanmekanisme pengisian keanggotaan BAMUS berdasarkan prinsip kualitas dari anggota BAMUS yang sungguh-sungguh memiliki kapasitas personal untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan, sehingga representasi BAMUStidak hanya sekedar menyentuh unsur keterwakilan wilayah (representasi geografis) namun juga substansial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Perlunya membangun hubungan kemitraan terbuka antara Pemerintahan Nagari dengan BAMUS dalam rangka perkuatan pemerintahan desa sehingga setiap aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat terlaksana secara partisipatif, akuntabel dan transparan
2. Perlunya penguatan yang berkelanjutan dan pembinaan yang menyeluruh dilakukan oleh pihak kecamatan/Kabupaten sehingga pemahaman akan peran dan fungsi Bamus dalam melaksanakan pengawasan berjalan

sesuai koridor yang telah ditetapkan dan tidak melebihi kewenangan yang dimiliki

3. Praktek-praktek yang terbangun dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam proses rekrutmenBAMUS diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berkembang didalam masyarakat

